



PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G.S/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SENEMO HADI, Tempat Lahir Jember, Tanggal Lahir 10 Desember 1970, Umur 52 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Warga Negara Indonesia, Beralamat di Jl. Kaca Piring 4/24 Lingkungan Gebang Tengah RT/RW 001/004 Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Dalam hal ini didampingi oleh **Mustajib S.H., M.H., Kholaiifi, S.H., M.Kn., dan Lukmanul Hakim, S.H.**, kesemuanya Advokat, pada Kantor **Mustajib, S.H., M.H., & Rekan**, Beralamat di Jl. Anggur III/28 Perumnas Patrang Kelurahan Patrang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, Kode Pos 68111 Jember-Jawa Timur, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dengan Nomor Register: 686/Pendaft/Pdt/2022, dengan domisi elektronik bojesviolet@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

SOEKISI AS, Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Beralamat di Jln. Cempaka Lingkungan Gebang Tengah RT/RW 001/004 Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember, Nomor 128/Pdt.G.S/2022/PN Jmr, tanggal 17 November 2022 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal;



Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jember Nomor 128/Pdt.G.S/2022/PN Jmr, tanggal 17 November 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan Sederhana tanggal 14 November 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 17 November 2022 dalam Register Nomor 128/Pdt.G.S/2022/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan dan dasar Gugatan **PENGGUGAT** mengajukan **Gugatan Sederhana** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2020 **TERGUGAT** telah meminjam uang kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang dan Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 9 Maret 2020 yang telah dilegalisasi di Notaris Agung Kuncoro, S.H.,M.Kn pada tanggal 9 Maret 2020 dengan jaminan sebagai berikut :

- Sebidang tanah dengan luas $\pm 160 \text{ M}^2$ yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang diperoleh dari akta jual beli Nomor :221/IX/1982 terletak di Desa Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, persil nomor 120, kohir nomor 2563 blok D II atas nama Tumi'ah dengan batas-batas :

Utara : Sok-sok/Sungai

Timur : Tanah Pak. Reban (sekarang Rumah Bu. Jahrah)

Selatan : Tanah Pak. B.Seriak (sekarang Rumah Bu. Sadak)

Barat : Tanah Pak. Suratmi Ban

- Sebidang tanah dengan luas $\pm 50 \text{ M}^2$ yang diperoleh dari akta jual beli Nomor :220/IX/1982 terletak di Desa Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, persil nomor 120, kohir nomor 2004 blok D II atas nama Suratmi Ban dengan batas-batas :



Utara : Tanah Pek. Suratmi Ban dan sok-sok/Sungai
Timur : Tanah Pek. Tumi'ah (sekarang Rumah Bu. Jahrah)
Selatan : Gang/Jalan
Barat : Tanah Suratmi Ban

Yang selanjutnya disebut **OBJEK JAMINAN**

2. Bahwa dalam hal pembayaran atau pelunasan hutang tersebut **TERGUGAT** menyatakan kesanggupan untuk melakukan pembayaran pelunasan kepada **PENGUGAT** secara tunai selambat-lambatnya tanggal 9 Juni 2020 atau diangsur selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak 9 April 2020 sampai dengan 9 Juni 2020 dengan nominal di masing-masing per-bulan/tiap bulan senilai nominal Rp. 41.660.000,00 (Empat puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

3. Bahwa oleh karena perbuatan **TERGUGAT** tidak kunjung melakukan pembayaran serta melunasi hutang tersebut atau lalai atau ingkar janji atau wanprestasi kepada **PENGUGAT** dan atas dasar Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang dan Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 9 Maret 2020 tersebut, dan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** terhadap pembayaran hutang sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang tidak bisa dibayarkan atau dilunasi oleh **TERGUGAT**, maka perbuatan **TERGUGAT** secara nyata-nyata dan jelas telah melakukan kesalahan atau melakukan **Perbuatan Cidera Janji atau Wanprestasi**.

4. Bahwa dalam hal **TERGUGAT** lalai atau ingkar janji atau tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban dan kesepakatan kepada **PENGUGAT** sesuai dengan surat pernyataan dan pengakuan hutang yang telah disepakati dan ditandatangani Bersama oleh **TERGUGAT** yang menyatakan untuk jaminan dalam hutang piutang ini apabila ingkar janji atau tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban dan kesepakatan **TERGUGAT** secara sukarela menyerahkan jaminan kepada **PENGUGAT** berupa:

- Sebidang tanah dengan luas $\pm 160 \text{ M}^2$ yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang diperoleh dari akta jual beli Nomor :221/IX/1982 terletak di Desa Gebang, Kecamatan Patrang,



Kabupaten Jember, persil nomor 120, kohir nomor 2563 blok D II atas nama Tumi'ah dengan batas-batas :

Utara : Sok-sok/Sungai

Timur : Tanah Pak. Reban (sekarang Rumah Bu. Jahrah)

Selatan : Tanah Pak. B.Seriak (sekarang Rumah Bu. Sadak)

Barat : Tanah Pak. Suratmi Ban

- Sebidang tanah dengan luas $\pm 50 \text{ M}^2$ yang diperoleh dari akta jual beli Nomor :220/IX/1982 terletak di Desa Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, persil nomor 120, kohir nomor 2004 blok D II atas nama Suratmi Ban dengan batas-batas :

Utara : Tanah Pek. Suratmi Ban dan sok-sok/Sungai

Timur : Tanah Pek. Tumi'ah (sekarang Rumah Bu. Jahrah)

Selatan : Gang/Jalan

Barat : Tanah Suratmi Ban

5. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, **PENGUGAT** telah melakukan upaya-upaya penyelesaian secara Musyawarah maupun juga upaya-upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali mengirimkan surat teguran (SOMASI) kepada **TERGUGAT** yang mengingatkan dan meminta kepada **TERGUGAT** untuk beritikad baik membayar atau melunasi atau mengembalikan pinjaman atau hutang tersebut kepada **PENGUGAT** dan ternyata sudah tidak ada itikad baik lagi dari **TERGUGAT**.

6. Bahwa oleh karena perbuatan **TERGUGAT** yang telah melakukan perbuatan Cidera Janji atau Wanprestasi dan melanggar ketentuan pasal 1238 KUH Perdata.yang menyatakan: "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

maka perbuatan **TERGUGAT** secara nyata-nyata dan jelas telah melakukan kesalahan atau melakukan **Perbuatan Cidera Janji atau Wanprestasi**.

7. Bahwa oleh karena perbuatan **TERGUGAT** yang telah melakukan perbuatan Cidera Janji atau Wanprestasi tentu dapat berakibat pada



tindakan hukum sesuai aturan yang berlaku. Dimana **PENGUGAT** pihak yang merasa dirugikan berhak menggugat ke Pengadilan untuk menuntut ganti rugi, berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga jika ada. Sebagaimana dinyatakan dalam **Pasal 1243 KUH Perdata (BW)** yang menyatakan:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”, dan **Pasal 1244 KUH Perdata (BW)** yang menyatakan:

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”

8. Bahwa **PENGUGAT** memiliki sangkaan yang beralasan, **TERGUGAT** akan ingkar dan lalai dalam memenuhi keputusan hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewijsde*) dalam perkara ini, oleh karena itu, **PENGUGAT** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember atau Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, menghukum **TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 1.000.000,00** (satu juta rupiah) setiap hari kepada **PENGUGAT** apabila ternyata **TERGUGAT** lalai dan ingkar dalam melaksanakan keputusan Majelis Hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkrach vangewijsde*) dalam perkara ini.

9. Bahwa untuk menjamin agar yang menjadi objek jaminan dalam hutang piutang ini tidak dialihkan oleh **TERGUGAT** kepada pihak lain, maka **PENGUGAT** cukup beralasan untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara Gugatan ini berkenan dapat meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) pada **Objek Jaminan** yaitu:

- Sebidang tanah dengan luas $\pm 160 \text{ M}^2$ yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang diperoleh dari akta jual beli Nomor :221/IX/1982 terletak di Desa Gebang, Kecamatan Patrang,



Kabupaten Jember, persil nomor 120, kohir nomor 2563 blok D II atas nama Tumi'ah dengan batas-batas :

Utara : Sok-sok/Sungai

Timur : Tanah Pak. Reban (sekarang Rumah Bu. Jahrah)

Selatan : Tanah Pak. B.Seriak (sekarang Rumah Bu. Sadak)

Barat : Tanah Pak. Suratmi Ban

- Sebidang tanah dengan luas $\pm 50 \text{ M}^2$ yang diperoleh dari akta jual beli Nomor :220/IX/1982 terletak di Desa Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, persil nomor 120, kohir nomor 2004 blok D II atas nama Suratmi Ban dengan batas-batas :

Utara : Tanah Pek. Suratmi Ban dan sok-sok/Sungai

Timur : Tanah Pek. Tumi'ah (sekarang Rumah Bu. Jahrah)

Selatan : Gang/Jalan

Barat : Tanah Suratmi Ban

10. Bahwa oleh karena perbuatan **TERGUGAT** lalai atau ingkar janji atau tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban dan kesepakatan kepada **PENGGUGAT** sesuai dengan surat pernyataan dan pengakuan hutang yang telah disepakati dan ditandatangani Bersama oleh **TERGUGAT** yang menyatakan untuk jaminan dalam hutang piutang ini apabila ingkar janji atau tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban dan kesepakatan **TERGUGAT** secara sukarela menyerahkan Objek Jaminan kepada **PENGGUGAT** bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib;

11. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil **PENGGUGAT** yang telah diuraikan **PENGGUGAT** dalam gugatan ini, maka **PENGGUGAT** akan menyertakan alat bukti, baik bukti-bukti tertulis atau surat-surat dan menghadirkan saksi-saksi dalam memperkuat dalil-dalil **PENGGUGAT** di Persidangan.

12. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang sangat sulit disangkal keberadaanya maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya timbul bantahan (verzet) dan banding/kasasi (uit voerbaar bij voorraad).



Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;

2. Menyatakan demi hukum perbuatan **TERGUGAT Cidera Janji (Wanprestasi)** kepada **PENGUGAT**;

3. Menghukum **TERGUGAT** karena lalai atau ingkar janji atau tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban dan kesepakatan kepada **PENGUGAT** sesuai dengan surat pernyataan dan pengakuan hutang yang telah disepakati dan ditandatangani Bersama oleh **TERGUGAT** dengan secara sukarela menyerahkan **Objek Jaminan** kepada **PENGUGAT** bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib berupa:

- Sebidang tanah dengan luas $\pm 160 \text{ M}^2$ yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang diperoleh dari akta jual beli Nomor :221/IX/1982 terletak di Desa Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, persil nomor 120, kahir nomor 2563 blok D II atas nama Tumi'ah dengan batas-batas :

Utara : Sok-sok/Sungai

Timur : Tanah Pak. Reban (sekarang Rumah Bu. Jahrah)

Selatan : Tanah Pak. B.Seriak (sekarang Rumah Bu. Sadak)

Barat : Tanah Pak. Suratmi Ban

- Sebidang tanah dengan luas $\pm 50 \text{ M}^2$ yang diperoleh dari akta jual beli Nomor :220/IX/1982 terletak di Desa Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, persil nomor 120, kahir nomor 2004 blok D II atas nama Suratmi Ban dengan batas-batas :

Utara : Tanah Pek. Suratmi Ban dan sok-sok/Sungai

Timur : Tanah Pek. Tumi'ah (sekarang Rumah Bu. Jahrah)

Selatan : Gang/Jalan

Barat : Tanah Suratmi Ban.



4. Menyatakan menurut hukum sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jember adalah sah dan berharga, atas:

- Sebidang tanah dengan luas $\pm 160 \text{ M}^2$ yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang diperoleh dari akta jual beli Nomor :221/IX/1982 terletak di Desa Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, persil nomor 120, kahir nomor 2563 blok D II atas nama Tumi'ah dengan batas-batas :

Utara : Sok-sok/Sungai

Timur : Tanah Pak. Reban (sekarang Rumah Bu. Jahrah)

Selatan : Tanah Pak. B.Seriak (sekarang Rumah Bu. Sadak)

Barat : Tanah Pak. Suratmi Ban

- Sebidang tanah dengan luas $\pm 50 \text{ M}^2$ yang diperoleh dari akta jual beli Nomor :220/IX/1982 terletak di Desa Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, persil nomor 120, kahir nomor 2004 blok D II atas nama Suratmi Ban dengan batas-batas :

Utara : Tanah Pek. Suratmi Ban dan sok-sok/Sungai

Timur : Tanah Pek. Tumi'ah (sekarang Rumah Bu. Jahrah)

Selatan : Gang/Jalan

Barat : Tanah Suratmi Ban.

5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar **Rp. 1.000.000,00** (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *Banding*, *Verzet* maupun *Kasasi*;

7. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap dengan didampingi Kuasanya, sedangkan



Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun berdasarkan Risalah Panggilan tanggal 21 November 2022, tanggal 29 November 2022, dan tanggal 6 Desember 2022 telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan sederhana Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama SENEMO HADI, Nomor 3905201012700004, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Keluarga Nomor 3509201602110045 tertanggal 20 Mei 2011, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang, tertanggal 09 Maret 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Perjanjian Hutang Piutang, tertanggal 09 Maret 2020, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya, Akta Jual Beli Nomor 221/IX/1982, tertanggal 02 September 1982, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya, Akta Jual Beli Nomor 220/IX/1982, tertanggal 02 September 1982, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya, Tanda Terima Surat Somasi I Nomor 01/SOMASI/Adv.M.A/VIII/2022 tertanggal 1 September 2022, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya, Tanda Terima Somasi II Nomor 02/SOMASI/Adv.M.A/IX/2022, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama SOEKESI AS Nomor 3509204102460001, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Keluarga Nomor 350920195110015 tertanggal 20 Mei 2011 atas nama Kepala Keluarga SOEKESI AS, diberi tanda P-10;



Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-10 tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1.- Saksi AHMAD YUSRON ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat ada masalah hutang kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi hutang Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa hutang piutang tersebut pada tahun 2020 ketika itu saksi sedang magang di Kantor Advokat Jhon Piter Situmeang, S.H., M.H., di Jalan Brantas Jember;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Tergugat meminjam uang kepada Penggugat;
- Bahwa dalam hal hutang piutang tersebut ada perjanjiannya yang dibuat dihadapan Notaris C. AGUNG KUNCORO, SH. Di kantornya di depan KFC – Jember;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi perjanjiannya karena saksi hanya mengantar saja;
- Bahwa pada waktu pembuatan perjanjian hutang piutang, Penggugat dengan Tergugat masuk kedalam Kantor Notaris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pembicaraan lanjutan dalam hal pembuatan perjanjian hutang piutang tersebut;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa dalam hutang piutang itu ada jaminan rumah, hanya saja saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa selama ini dan sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah membayar hutangnya;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan mengapa Tergugat tidak mau membayar hutangnya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu masa berakhirnya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu akibat hukum kalau Tergugat tidak membayar hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini agar diperhatikan tentang keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan ini dan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pada putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan pada perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain mewakilinya dan juga Tergugat tidak mengirimkan Surat Jawaban atas Gugatan Penggugat, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak mempergunakan kesempatan untuk mempertahankan haknya dan ia harus dinyatakan tidak hadir di persidangan;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, maka perkara ini diperiksa dan diputus dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan sederhana Penggugat terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan sederhana Penggugat apakah perumusan dari surat gugatan sederhana Penggugat tersebut sudah jelas dan terang;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 Ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktek peradilan mempedomani ketentuan Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara);

Menurut ketentuan Pasal 8 Rv ayat (3) menyebutkan *upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka dalam praktek peradilan mengembangkan Pasal 8 Rv dapat digunakan untuk menyatakan suatu gugatan tidak memenuhi syarat formil sehingga dapat dinyatakan gugatan kabur (*obscuur libel*) atau gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan sederhana Penggugat angka 1 sampai angka 3 mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2020 **TERGUGAT** telah meminjam uang kepada **PENGUGAT** sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang dan Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 9 Maret 2020 yang telah dilegalisasi di Notaris Agung Kuncoro, S.H.,M.Kn pada tanggal 9 Maret 2020 dengan jaminan sebagai berikut :

- Sebidang tanah dengan luas $\pm 160 M^2$ yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang diperoleh dari akta jual beli Nomor :221/IX/1982 terletak di Desa Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, persil nomor 120, kohir nomor 2563 blok D II atas nama Tumi'ah dengan batas-batas :

Utara : Sok-sok/Sungai

Timur : Tanah Pak. Reban (sekarang Rumah Bu. Jahrah)

Selatan : Tanah Pak. B.Seriak (sekarang Rumah Bu. Sadak)

Barat : Tanah Pak. Suratmi Ban



- Sebidang tanah dengan luas $\pm 50 \text{ M}^2$ yang diperoleh dari akta jual beli Nomor :220/IX/1982 terletak di Desa Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, persil nomor 120, kohir nomor 2004 blok D II atas nama Suratmi Ban dengan batas-batas :

Utara : Tanah Pek. Suratmi Ban dan sok-sok/Sungai
Timur : Tanah Pek. Tumi'ah (sekarang Rumah Bu. Jahrah)
Selatan : Gang/Jalan
Barat : Tanah Suratmi Ban

Yang selanjutnya disebut **OBJEK JAMINAN**

2. Bahwa dalam hal pembayaran atau pelunasan hutang tersebut **TERGUGAT** menyatakan kesanggupan untuk melakukan pembayaran pelunasan kepada **PENGUGAT** secara tunai selambat-lambatnya tanggal 9 Juni 2020 atau diangsur selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak 9 April 2020 sampai dengan 9 Juni 2020 dengan nominal di masing-masing per-bulan/tiap bulan senilai nominal Rp. 41.660.000,00 (Empat puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

3. Bahwa oleh karena perbuatan **TERGUGAT** tidak kunjung melakukan pembayaran serta melunasi hutang tersebut atau lalai atau ingkar janji atau wanprestasi kepada **PENGUGAT** dan atas dasar Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang dan Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 9 Maret 2020 tersebut, dan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** terhadap pembayaran hutang sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang tidak bisa dibayarkan atau dilunasi oleh **TERGUGAT**, maka perbuatan **TERGUGAT** secara nyata-nyata dan jelas telah melakukan kesalahan atau melakukan **Perbuatan Cidera Janji atau Wanprestasi**.

Menimbang, bahwa dilihat dari petitum gugatan sederhana Penggugat sebagaimana tersebut dalam gugatan sederhana, Penggugat tidak ada menyebutkan nilai wanprestasi yang harus dibayarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1)



menyebutkan *“Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana”*;

Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) menyebutkan *“Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”*;

Menimbang, bahwa penyebutan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam gugatan sederhana adalah merupakan syarat dalam mengajukan gugatan sederhana, oleh karenanya penentuan nilai dalam gugatan sederhana haruslah ditentukan agar gugatan sederhana tersebut menjadi jelas dan merupakan syarat formil dalam suatu surat gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa dilihat dari posita Penggugat selanjutnya dikaitkan dengan petitum gugatan sederhana Penggugat dalam perkara a quo Penggugat tidak menentukan nilai gugatan materiil pada petitumnya;

Menimbang, bahwa gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat menurut Hakim harus diterangkan secara rinci, jelas dan tertentu yang nantinya tidak menimbulkan kebingungan saat pembuktian hal tersebut sejalan pula dengan maksud dan tujuan dari pengajuan gugatan yang dilakukan secara sederhana di Pengadilan;

Menimbang, bahwa melihat dari ketentuan Pasal 8 Rv tersebut dikaitkan dengan pengajuan gugatan sederhana Penggugat yang tidak menyebutkan nilai materiil yang jelas dan terang dalam petitum gugatannya, menurut Hakim dapat dinyatakan gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat kabur (*obscuur libel*) atau gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana Penggugat kabur (*obscuur libel*) atau tidak jelas maka dapat disimpulkan bila gugatan sederhana Penggugat tidak memenuhi syarat formil oleh karenanya gugatan sederhana Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Hakim tidak lagi mempertimbangkan pokok-pokok gugatan sederhana Penggugat;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka menghukum Penggugat untuk membayar ongkos biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 8 Rv, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Menyatakan gugatan sederhana Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh I Gusti Ngurah Taruna W., S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jember, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Karno, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember serta dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jember pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Karno, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W., S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp150.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp375.000,00 |
| 4. | PNBP | : Rp 30.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. | Materei | : Rp 10.000,00 |



7. Biaya Sumpah : Rp125.000,00
Jumlah : **Rp730.000,00**
(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)